



**PUTUSAN**  
**Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyandy bin Fahrizal;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Barak Pintu Nomor 06 RT. 032/ RW. 011 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Muchran Ali Gg. H. Mansyur No.22 RT. 034/ RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Adysetiono, S.H., Penasihat Hukum, dari Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jl. KH. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyandy bin Fahrizal bersalah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyandy bin Fahrizal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ;
  - Simcard No.085751219993;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah, menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ARIYANDY bin FAHRIZAL**, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di rumah barak pintu No. 07 yang terletak di Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah sdr. AYI yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membeli, dengan harga masing-masing:

- a. 8 (delapan) paket dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 6 (enam) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. 3 (tiga) paket dengan harga masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa harga jual narkotika jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI, dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan oleh Lurah setempat, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL dan berhasil menemukan di tas selempang warna biru merk PUSHOP yang pada saat itu di kenakan oleh Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No. SIM 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih Narkotika jenis sabu yaitu: 1,1 gr (satu koma satu gram) kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1,01 gr (satu koma nol satu gram) untuk dimusnahkan;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian No. 383/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut adalah: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di rumah barak pintu No. 07 yang terletak di Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah sdr. AYI yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membeli, dengan harga masing-masing:

- a. 8 (delapan) paket dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa harga jual narkotika jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI, dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan oleh Lurah setempat, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL dan berhasil menemukan di tas selempang warna biru merk PUSHOP yang pada saat itu di kenakan oleh Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna Hitam dengan No. SIM 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt



Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih Narkotika jenis sabu yaitu : 1,1 gr (satu koma satu gram) kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1,01 gr (satu koma nol satu gram) untuk dimusnahkan;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian No. 383/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut adalah: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATALIUS BRAMANTYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya telah mengamankan Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL karena secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Sampit sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, saksi bersama petugas Kepolisian lainnya diantaranya Brigpol TRI AMANDA langsung menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL sedang duduk di ruang tamu rumah barak tersebut dan langsung diamankan. Selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL;

- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL dan berhasil menemukan di tas selempang warna biru merk PUSHOP yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam dengan No. SIM 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AYI sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam dengan No. SIM 085751219993 dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr. AYI pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang mau membeli, dengan harga 8 (delapan) paket dengan harga masing - masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI, dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. AYI dan berhasil menjualkannya, yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Agustus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt



2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual, Kedua, pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual dan Ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Sampit dan diketahui berat bersih seluruhnya sama dengan 1,10 gr (satu koma satu nol) gram;
- Bahwa Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. TRI AMANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya telah mengamankan Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL karena secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, Sampit sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, saksi bersama petugas Kepolisian lainnya diantaranya Brigpol TRI AMANDA langsung menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL sedang duduk di ruang tamu rumah barak tersebut dan langsung diamankan.



Selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL;

- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL dan berhasil menemukan di tas selempang warna biru merk PUSHOP yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam dengan No. SIM 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AYI sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam dengan No. SIM 085751219993 dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr. AYI pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang mau membeli, dengan harga 8 (delapan) paket dengan harga masing - masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual narkotika jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI, dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah (tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. AYI dan berhasil menjualkannya, yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual, Kedua, pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual dan Ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Sampit dan diketahui berat bersih seluruhnya sama dengan 1,10 gr (satu koma satu nol) gram;
- Bahwa Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih Narkoba jenis sabu yaitu : 1,1 gr (satu koma satu gram);
2. Laporan Hasil Pengujian No. 383/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut adalah: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 7 September 2021 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya telah mengamankan Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL karena secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada waktu itu ada disaksikan oleh Lurah setempat, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL dan berhasil menemukan di tas selempang wama biru merk PUSHOP yang pada saat itu di kenakan oleh Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Wama Hitam dengan No. SIM 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih, dan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AYI sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet wama hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Wama Hitam dengan No. SIM 085751219993 dan 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ARIYANDY Bin FAHRIZAL menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr. AYI pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut dititipkan oleh Sdr. AYI kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang mau membeli, dengan harga masing – masing: 8 (delapan) paket dengan harga masing - masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI, dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. AYI, yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Kedua, pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB



di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ARIYANDY bin FAHRIZAL bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ;
- Simcard No.085751219993;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti di atas, yang mana satu alat bukti dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur karena menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Lurah setempat, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna



hitam dengan No. SIM Card 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih, dan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dari dalam tas selempang wama biru merk PUSHOP yang pada saat itu di kenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AYI (DPO) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet wama hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama hitam dengan No. SIM Card 085751219993 dan 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr. AYI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB dimana sdr. AYI (DPO) menyerahkan narkoba tersebut di rumahnya yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut dititipkan oleh Sdr. AYI kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang mau membeli, dengan perincian: 8 (delapan) paket dengan harga masing - masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI (DPO), dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. AYI, yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Kedua, pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu: 1,1 gr (satu koma satu gram);



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.383/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya diketahui bahwa barang bukti berbentuk kristal wama putih yang disita dari Terdakwa tersebut adalah: Metamfetamin (Positif) yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 7 September 2021 diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yakni terdakwa Ariyandy bin Fahrizal yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa Ariyandy bin Fahrizal dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana dibawah ini;

#### **Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus



dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah barak pintu No. 07 Jalan Bata Merah, RT. 032 RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur karena menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Lurah setempat, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama hitam dengan No. SIM Card 085751219993, 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih, dan 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dari dalam tas selempang wama biru merk PUSHOP yang pada saat itu di kenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diketahui bahwa berat bersih Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu: 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.383/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya diketahui bahwa barang bukti berbentuk kristal wama putih yang disita dari Terdakwa tersebut adalah: Metamfetamin (Positif);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) paket berisi kristal wama putih tersebut adalah termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Natalius Bramantyo dan saksi Tri Amanda diketahui bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah barak di Jalan Bata Merah Sampit diduga sering digunakan sebagai tempat bertransaksi narkotika, sehingga atas adanya informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan sehingga akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AYI (DPO) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah dompet wama hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama hitam dengan No. SIM Card 085751219993 dan 1 (satu) buah potongan sedotan wama putih yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr. AYI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB dimana sdr. AYI (DPO) menyerahkan narkotika tersebut di rumahnya yang terletak di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut ditiptkan oleh Sdr. AYI (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang mau membeli, dengan perincian: 8 (delapan) paket dengan harga masing - masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan harga masing - masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga masing - masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana harga jual narkotika jenis sabu tersebut ditentukan oleh sdr. AYI (DPO), dan apabila barang berupa 17 (tujuh belas)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt



paket narkoba jenis sabu titipan sdr. AYI tersebut laku habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui dalam keterangannya bahwa Terdakwa sudah (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. AYI, yaitu : Pertama, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Kedua, pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, telah habis terjual. Ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. AYI di Jalan Bumi Raya No. 3 Sampit sebanyak 17 (tujuh belas) paket, belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya Terdakwa belum memperoleh upah dari sdr. AYI (DPO) untuk 17 (tujuh belas) paket yang terakhir yang akan dijulakannya karena kesepakatannya bahwa upahnya akan diberikan setelah narkoba tersebut laku terjual, namun telah ada suatu kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara AYI (DPO), sehingga dari fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sebagai seorang perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 7 September 2021 diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, yang artinya bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan juga terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dan meskipun Terdakwa mengakui juga sebagai pemakai narkoba namun Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi karena ketergantungan narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya bukti surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan bersih 1,1 (satu koma satu) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkoba Nomor: B-285/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 8 September 2021 telah disisihkan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No.Sita/69.j/IX/2021/Resnarkoba tanggal 30 September 2021 jo. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 September 2021, maka ditetapkan agar barang bukti yang disisihkan tersebut untuk dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti yang telah dimusnahkan, maka ditetapkan agar pemusnahan barang bukti tersebut secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan Simcard No.085751219993 oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam oleh karena barang bukti tersebut terkait secara langsung dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ariyandy bin Fahrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PUSHOP ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ;
- Simcard No.085751219993;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Pintar Simbolon, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Spt